



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat: Jln. Sao-ssu No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

Nosen : 001330

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
IZIN OPERASIONAL**

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR SK: 517/01/3/PSWOPM-PTSP/01/2025

- Membaca :**
- Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
 - Nama Lembaga : PKBM INEA SINUMO
 - Nama pemohon : SUHATI
 - Tanggal Permohonan : 20 Maret 2025
- Menimbang :**
- Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan Pendidikan Non Formal dan berhak mendapatkan Izin Operasional Pendidikan Non Formal, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Memperhatikan :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

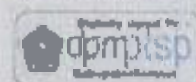
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- 1. Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal Kepada :
 - Nama Lembaga : PKBM INEA SINUMO
 - Jenjang Pendidikan : Non formal
 - Tahun Berdiri : 2008
 - Alamat Lembaga : Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe
 - Nama Pengelola : SUHATI
 - Alamat Pengelola : Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe
 - 2. Lembaga tersebut dapat diberikan izin Pendidikan Pendidikan Non Formal berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan 20 Maret 2028.
 - 3. Pemegang izin ini wajib :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 - c. Mengimbas/majalah berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
 - 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI: U N A A H A
PADATANGGAL : 20 Maret 2025

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

Tembusan :

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- 2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- 3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan 1-Click dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAaha

No Seri : 001330

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSATKEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR REG. 01.3/PKBM/DPM-PTSP/2025**

NAMA LEMBAGA : PKBM INEA SINUMO
JENJANG PENDIDIKAN : NON FORMAL
TAHUN BERDIRI : 2009
ALAMAT LEMBAGA : Desa Sambeani Kee. Abuki Kab. Konawe
PENGELOLA : SUHATI
ALAMAT PENGELOLA : Desa Sambeani Kee. Abuki Kab. Konawe

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE**

NOMOR: 517/013/PKBM/DPM-PTSP/III/2025, Tanggal: 20 Maret 2025
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku dari Tanggal 20 Maret 2025 s/d Tanggal 20 Maret 2028.

Unaaha, 20 Maret 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,**



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
NIP.19810725 200112 1005

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan 1- Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**